



LKJIP

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2024
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

For More Information :



dpk@kepripov.go.id



www.dpkkepripov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kebijakan dan implementasi dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun secara prioritas dan dilaksanakan secara terintegrasi oleh seluruh pegawai. Berbagai data kinerja disajikan setelah melalui proses pengumpulan dan pengukuran yang sistematis agar dapat dimanfaatkan sebagai informasi kinerja yang dapat mendukung perencanaan pembangunan di masa mendatang.

Akhirnya, kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan peningkatan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau sebagai penyelenggara perpustakaan dan kearsipan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026.

Tanjungpinang, Januari 2025

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



HERRY ANDRIANTO, SE., MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19710619 200604 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah	5
1.4.1 Struktur Organisasi.....	5
1.4.2 Tugas dan Fungsi	7
1.5 Sumber Daya	15
1.5.1 Sumber Daya Manusia (SDM)	15
1.5.2 Sarana dan Prasarana	18
1.6 Permasalahan dan Isu Strategis.....	19
1.6.1 Identifikasi Permasalahan.....	19
1.6.2 Isu Strategis	20
1.7 Sistematika Penulisan	21
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	22
2.1 Perencanaan Kinerja.....	22
2.3 Rencana Kerja.....	26
BAB III.....	31
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	31
3.2 Realisasi Anggaran.....	44
BAB IV PENUTUP.....	47
4.2 Rekomendasi	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin	15
Tabel 1. 2	Rincian Sarana dan Prasarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18
Tabel 1. 3	Rincian Sarana dan Prasarana UPT Perpustakaan	19
Tabel 2. 1	Pencapaian Misi dan Keterkaitan Tugas RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	23
Tabel 2. 2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	24
Tabel 2. 3	Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	26
Tabel 2. 4	Rincian Pagu Anggaran Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024	27
Tabel 3. 1	Indikator Sasaran Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	34
Tabel 3. 2	Tabel Realisasi Indikator Kinerja Nilai Budaya Literasi...	35
Tabel 3. 3	Tabel Realisasi Indikator Kinerja Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	37
Tabel 3. 4	Rekapitulasi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	38
Tabel 3. 5	Realisasi dan Capaian Tahun Anggaran 2024	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Bagan Struktur Organisasi Tipe B Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau	7
Gambar 1. 2	Komposisi Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	17
Gambar 3. 1	IKM Pelayanan Perpustakaan 2020-2024	40
Gambar 3. 2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan 2020-2024	42
Gambar 3. 3	Jumlah Judul Buku Perpustakaan 2020-2024.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa Kedudukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini sebagai perwujudan dalam menyediakan sarana yang dapat digunakan sebagai media penyampaian dokumen pertanggungjawaban kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau tahun sebelumnya (tahun n-1) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyusunan LKJIP Tahun 2023 di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Rencana Strategis Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Hal-hal yang dimuat dalam LKJIP mencakup indikator kinerja utama, perjanjian kinerja, dan permasalahan-

permasalahan atau hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya serta penyelesaian masalah jika sudah dilakukan yang sehingga pada tahun yang akan datang dapat diperbaiki untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau kepada Gubernur Kepulauan Riau dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.
2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);



2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) Pasal 20 Ayat (3);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepri Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
15. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023 Nomor 909);

1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah

1.4.1 Struktur Organisasi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.


Untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Gubernur tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pembinaan Perpustakaan, Penyelenggaraan Kearsipan, Pelayanan, Pelestarian Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pembinaan Perpustakaan, Penyelenggaraan Kearsipan, Pelayanan, Pelestarian Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pembinaan Perpustakaan, Penyelenggaraan Kearsipan, Pelayanan, Pelestarian Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pembinaan Perpustakaan, Penyelenggaraan Kearsipan, Pelayanan, Pelestarian Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno;
- e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas

- publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- f. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
 - g. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Pembinaan Perpustakaan
4. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan
5. Bidang Pelayanan, Pelestarian Koleksi Perpustakaan Dan Naskah Kuno
6. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Tipe B Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau

1.4.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dibantu oleh 3 (empat) bidang dan 1 (satu) kesekretariatan serta UPT Pelayanan Perpustakaan, sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu kepala perangkat daerah mengkoordinasikan bidang-bidang.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas berdasarkan usulan Bidang sesuai dengan tahapan mekanisme perencanaan;
- d. Penyiapan dan penyusunan bahan terkait ketatalaksanaan;
- e. Penyiapan bahan laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah lingkup Perangkat daerah;
- f. Pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah;
- h. Pelaksanaan penyelarasan dan kompilasi program kegiatan dinas;

- i. Pelaksanaan fasilitasi Sistem Informasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada proses Pengadaan Barang dan Jasa;
- j. Pelaksanaan pembukuan, verifikasi, dan pembinaan bendaharawan;
- k. Pelaksanaan penyelesaian administrasi gaji pegawai;
- l. Penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
- m. Penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, rumah tangga perlengkapan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan serta urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, rumah tangga
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan,

- penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
- e. Penyiapan bahan penyusunan analisis kepegawaian;
- f. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan standar kompetensi jabatan terhadap seluruh jabatan;
- g. penyusunan job description seluruh jabatan dilingkungan unit organisasi; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Pembinaan Perpustakaan

Bidang Pembinaan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pembinaan sumber daya manusia dan Otomasi Perpustakaan, Pengembangan, Pengolahan Bahan Perpustakaan dan Deposit, Pembudayaan Literasi.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Perpustakaan menyeleggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pembinaan sumber daya manusia dan Otomasi Perpustakaan, Pengembangan, Pengolahan Bahan Perpustakaan dan Deposit, Pembudayaan Literasi.
- b. Pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan Layanan dan Otomasi Perpustakaan Elektronik;
- c. Pelaksanaan Pengembangan dan Perpustakaan Khusus Tingkat Daerah Provinsi (TDP);

- d. Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi;
- e. Pelaksanaan Peningkatan kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi (TDP);
- f. Pelaksanaan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi;
- g. Pelaksanaan Pengembangan kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi;
- h. Pelaksanaan Pengembangan perpustakaan Deposit;
- i. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan bahan-bahan Perpustakaan;
- j. Pelaksanaan Seleksi, Pengadaan, Penyiangan dan Pengolahan Koleksi Budaya Etnis Nusantara;
- k. Pelaksanaan Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan ditempat umum yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- l. Pelaksanaan pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus di Provinsi sesuai dengan standar nasional perpustakaan;
- m. Pelaksanaan Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan tingkat menengah dan pendidikan khusus serta masyarakat;
- n. Pelaksanaan Penghargaan gerakan budaya gemar membaca;
- o. Pelaksanaan Pengembangan literasi berbasis Inklusi sosial;
- p. Pelaksanaan Pemilihan duta baca tingkat daerah Provinsi; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan

Bidang Penyelenggaraan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, Pengelolaan Arsip, Pembinaan dan Pelayanan Kearsipan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penyelenggaraan Kearsipan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, Pengelolaan Arsip, Pembinaan dan Pelayanan Kearsipan;
- b. Pelaksanaan Pengelolaan Arsip statis daerah provinsi;
- c. Pelaksanaan Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana secara berskala;
- d. Pelaksanaan penyelamatan arsip perangkat daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota;
- e. Pelaksanaan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Provinsi;
- f. Pelaksanaan penyusunan data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah Provinsi;
- g. Pelaksanaan pencarian arsip statis Provinsi yang dinyatakan hilang;
- h. pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis Provinsi;

- i. Pelaksanaan pemusnahan arsip di lingkungan daerah Provinsi yang memiliki retensi dibawah 10 tahun;
- j. Pelaksanaan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah Provinsi;
- k. Pelaksanaan pengelolaan simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan nasional tingkat Provinsi;
- l. Pelaksanaan peningkatan promosi pelayanan kearsipan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Pelayanan, Pelestarian Koleksi Perpustakaan Dan Naskah Kuno

Bidang Pelayanan, Pelestarian Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pelayanan dan Kerjasama Perpustakaan, Pelestarian Bahan Pustaka, Pelestarian Naskah Kuno.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan, Pelestarian Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pelayanan dan Kerjasama Perpustakaan, Pelestarian Bahan Pustaka, Pelestarian Naskah Kuno.
- b. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Kerjasama Jejaring Perpustakaan;

- c. Pelaksanaan Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat provinsi;
- d. Pelaksanaan peningkatan promosi pelayanan perpustakaan;
- e. Pelaksanaan penghimpunan dan pengelolaan serah simpan karya cetak dan karya rekam;
- f. Pelaksanaan pemberian penghargaan kepada penerbit dan produsen karya cetak dan karya rekam yang aktif dalam melaksanakan serah simpan karya cetak dan karya rekam;
- g. Pelaksanaan penerbitan Katalog Induk daerah dan Penerbitan Bibliografi Daerah;
- h. Pelaksanaan fumigasi bahan perpustakaan, control kondisi ruangan penyimpanan perpustakaan;
- i. Pelaksanaan perawatan bahan pustaka;
- j. Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno;
- k. pelaksanaan pengembangan, pengelolaan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- l. Pelaksanaan penganeekaragaman naskah kuno mencakup kegiatan penelusuran, transliterasi (alih aksara), translasi (terjemahan) dan sejenisnya; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan

yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5 Sumber Daya

1.5.1 Sumber Daya Manusia (SDM)


Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau perlu didukung oleh SDM, mulai dari tingkat eselon II sampai dengan eselon IV dan fungsional serta non PNS. Jumlah SDM pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebanyak 182 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin


No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Pria	Wanita
Eselon				
1.	Eselon II a	1	1	
2.	Eselon III a	4	2	2
3.	Eselon IV a	2	1	1
4	Eselon IV b	1	1	
Fungsional				
1.	Arsiparis	15		
	- Ahli Madya	1		1
	- Ahli Muda	6	3	3
	- Ahli Pertama	1	1	-
	- Mahir	2	-	2
	- Terampil	6	1	5



No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Pria	Wanita
2.	Pustakawan	17		
	- Ahli Madya	3	1	2
	- Ahli Muda	10	4	6
	- Ahli Pertama	2	-	1
	- Mahir	2	-	2
	- Terampil	3	1	2
3.	Perencana Ahli Muda	1	-	1
4.	Analisis Kepegawaian	1	-	1
5.	Fungsional Umum	18	2	16
Golongan				
1.	Gol. IV	8	4	4
2.	Gol. III	40	11	29
3.	Gol. II	12	3	9
Pendidikan				
2.	S2	11	6	5
3.	S1	39	10	29
4.	D3	8	2	6
5.	SMA	2	-	2
Non PNS				
1.	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	38	25	12
2.	Tenaga Harian Lepas (THL)	65	35	30



Gambar 1. 2 Komposisi Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024



Gambar 1. 3 Komposisi Pendidikan Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

1.5.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Rincian Sarana dan Prasarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Nama Barang	Jumlah		Kondisi		Proyeksi Kebutuhan
				Baik	Rusak	
1	Barang Tidak Bergerak I. Lokasi Jl. Basuki Rahmat No. 1 Tanjungpinang. 1. Luas Tanah 2. Gedung Kantor 3. Rumah Genset 4. Pos Jaga	4.10 7 4 1	M2 Unit Unit Unit	Baik Baik Baik Baik	- - - -	- - - -
2	Barang Bergerak 1. Kendaraan roda empat a. Avanza b. Innova 2. Kaisar 3. Sepeda Motor	2 3 1 2	Unit Unit Unit Unit	Baik 2 Baik Baik	- - 1 Rusak - Rusak	- 3 1 1 2
3	Barang Inventaris 1. Meja 2. Kursi 3. Rak 4. Lemari 5. Alat Elektronik a. Kamera b. Handycame c. Laptop d. Printer e. UPS 6. Mesin a. Mesin potong rumput	106 343 156 60 4 4 3 3 1 7 5 1	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	Baik Baik Baik Baik Baik 1 Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik	3 Rusak	100 150 50 70 1 2 - - - 10 2

	b. Mesin Gergaji c. Mesin Bor tangan	1	Buah	Baik		1
--	---	---	------	------	--	---

Tabel 1. 3
Rincian Sarana dan Prasarana UPT Perpustakaan

No	Nama Barang	Jumlah		Kondisi		Proyeksi Kebutuhan
				Baik	Rusak	
1	Barang Tidak Bergerak Lokasi : Komplek Kurnia Djaya Abadi 1. Bangunan Gedung Perpustakaan UPT	1	Unit	Baik		
2	Barang Bergerak 1. Kendaraan Operasional 2. Mobil Unit Perpusing 3. Gerobak/kereta buku	- - -	- - -			
3	Barang Inventaris 1. Meja 2. Kursi 3. Rak 4. Lemari 5. Elektronik 6. Mesin 7. Alat rumah tangga	10 40 13 10 - - -	buah buah buah buah - - -	Baik Baik Baik Baik		

1.6 Permasalahan dan Isu Strategis

1.6.1 Identifikasi Permasalahan

Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi diuraikan sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait perpustakaan
 - a. Masih rendahnya minat baca
 - b. Masih terbatasnya koleksi bahan pustaka
 - c. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Perpustakaan dan Kearsipan
 - d. Masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi
 - e. Masih rendahnya kualitas layanan perpustakaan
2. Permasalahan terkait kearsipan
 - a. Masih belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku
 - b. Masih belum tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan yang memadai
 - c. Masih rendahnya kualitas layanan kearsipan
3. Permasalahan terkait kesekretariatan
 - a. Kurangnya akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - b. Belum optimalnya kualitas pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1.6.2 Isu Strategis

Perumusan isu strategis pembangunan dilakukan dengan metode diskusi (FGD). Isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian untuk menjadi prioritas penanganan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesadaran arsip sebagai memori kolektif dan modal pembangunan;

2. Masih rendahnya kepuasan masyarakat terkait layanan perpustakaan dan kearsipan;
3. Belum optimalnya budaya literasi.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, sumber daya, identifikasi permasalahan, isu strategis serta sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2024.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi tentang Rencana Strategis, ikhtisar perjanjian kinerja dan rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi tentang capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama tahun 2024 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja OPD.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta strategi di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam manajemen kinerja organisasi. Dalam perencanaan kinerja dirumuskan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai, begitu juga indikator keberhasilan pencapaiannya sesuai yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis tersebut merupakan penjabaran serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, dengan Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah :

” Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau adalah unsur pelaksana pemerintah daerah sesuai dengan Misi ke-2 melalui urusan kearsipan yaitu “Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan” dan urusan Perpustakaan sesuai dengan misi ke-4 yaitu “Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan”.

Dalam rangka mendukung pencapaian misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 –

2026, terdapat pencapaian misi dengan keterkaitan tugas, seperti yang tertera pada tabel berikut :

Tabel 2. 1
Pencapaian Misi dan Keterkaitan Tugas RPJMD Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Misi		Keterkaitan Tugas
Misi 2	Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka	Meningkatkan tata kelola kearsipan
		Menyediakan fasilitas teknologi informasi agar bisa diakses oleh masyarakat
		Menyediakan gedung depo arsip sebagai tempat penyimpanan arsip yang sesuai dengan standar penyimpanan
Misi 4	Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Menyediakan koleksi buku yang beranekaragam dan <i>up to date</i> /diperbaharui yang dilakukan secara berkesinambungan
		Menyediakan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi guna menarik minat baca serta ruang baca berisikan hiburan bersifat edukatif

Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai urutan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. IKU ditetapkan dengan memilih indikator kinerja yang ada dalam Renstra BKD dan Korpri Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau yang akan digunakan untuk periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai prinsip, kaidah dan standar	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	I. PENILAIAN KEARSIPAN INTERNAL II. PENILAIAN KEARSIPAN EKSTERNAL, terdiri dari : 1. Aspek Kebijakan 2. Aspek Pembinaan 3. Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif 4. Aspek	Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan



				Pengelolaan Arsip Statis 5. Aspek Sumber Daya Kearsipan	
2	Meningkatkan Budaya Literasi masyarakat	Nilai Budaya Literasi	Nilai	<p>1. Presentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam 1 minggu terakhir</p> <p>2. Presentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir</p> <p>3. Presentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/me-manfaatkan taman bacaan masyarakat</p>	Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan
3	Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan	IKM Layanan Perpustakaan	Indeks	Kuesioner kepuasan pelayanan	Kepala Bidang Pelayanan, Pelestarian Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja

tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Tabel 2. 3
Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Kepulauan Riau

No	Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target
1	Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat	Nilai Budaya Literasi	Nilai	64,83
2	Mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai prinsip, kaidah dan standar	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	78,00 (BB= Sangat Baik)
3	Mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai prinsip, kaidah dan standar	IKM Layanan Perpustakaan	Indeks	88,30

2.3 Rencana Kerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja tahun 2024 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran dan terget kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024, setelah melalui proses perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan Anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan serta isu-isu



strategis. Anggaran Perubahan dalam Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar Rp.20.134.988.816. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Rincian Pagu Anggaran Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun
Anggaran 2024

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			20.134.988.816
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.722.200
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	106.550.100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.157.498.780
		Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	396.648.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.350.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.948.400
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.065.880
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	264.305.974
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.108.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000
		Penyelenggaraan	213.995.380



		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	48.505.500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	774.312.840
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.254.065.107
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.300.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	112.584.244
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	83.030.000
	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	
		Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	189.987.056
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	37.907.476
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	331.174.476
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	22.652.340



	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	77.698.818
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	14.075.200
		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	343.258.091
Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	151.242.721
		Penyusutan Arsip Dinamis	11.059.000
	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	3.482.000
UPT Perpustakaan			213.090.295
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dins beserta Atribut kelengkapannya (UPT)	9.003.500
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi (UPT)	4.050.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT)	543.500
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	1.683.000



		Kantor (UPT)	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT)	65.027.900
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT)	28.245.851
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (UPT)	1.203.500
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT)	83.139.750
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel (UPT)	3.454.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Menyurat (UPT)	603.500
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT)	60.749.595
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.750.100
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPT)	26.003.500
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.003.500

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau dimulai dari proses pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Provinsi Kepulauan Riau.

Pengukuran diawali dengan mengumpulkan data kinerja yang diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau. Namun demikian, belum semua data kinerja yang diperlukan dapat dipenuhi secara tepat waktu. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau masih terkendala dengan minimnya sistem informasi kinerja yang mampu mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan dengan sistem informasi yang tersedia.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan atau kekurangan pelaksanaan kegiatan, efektifitas penggunaan anggaran untuk mencapai target yang telah ditetapkan, serta seberapa tinggi tingkat efektifitas pemanfaatan sumber daya yang ada. Pengukuran capaian kinerja adalah media untuk menilai ukuran pencapaian suatu kinerja tertentu. Hasil pengukuran dapat digunakan untuk memberikan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan OPD

dalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan.

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepri tahun 2024 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau yang berhubungan dengan pencapaian sasaran yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat secara detail pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 1
Indikator Sasaran Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
1	Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat	Nilai Budaya Literasi	64,83	68,95	106,35	Baik
2	Mewujudkan Penyelenggaraan Kearsipan yang sesuai prinsip, kaidah dan standar	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	78,00 (BB= Sangat Baik)	75,79 (BB = Sangat Baik)	97,17	Baik
3	Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan	IKM Pelayanan Perpustakaan	88,23	88,15	99,91	Baik

1. Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat

Pencapaian sasaran “Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat” dapat diukur melalui indikator kinerja yaitu **Nilai Budaya Literasi** yang diperoleh dari skor indeks pembangunan kebudayaan tingkat provinsi menurut dimensi. Adapun formula indikator nilai budaya literasi terdiri dari:

- a. Presentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam 1 minggu terakhir.
- b. Presentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir
- c. Presentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat.

Berdasarkan Tabel 3.1 diatas, dapat dilihat bahwa nilai budaya


literasi dengan target sebesar 64,83 % terealisasi sebesar 68,95% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 106,35 %, nilai realisasi tersebut dalam kategori **“baik”**.

Tabel 3. 2
Tabel Realisasi Indikator Kinerja Nilai Budaya Literasi

NO	URAIAN	REALISASI					Capaian Nasional 2024
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Nilai Budaya Literasi	73,89	66,78	64,73	68,95	68,95	70,78

Bahwa Indikator Nilai Budaya Literasi merupakan Dimensi ke - 6 pada Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), permasalahan yang masih dihadapi saat ini adalah skor indeks pembangunan kebudayaan tingkat provinsi sering mengalami keterlambatan rilis sehingga persentase realisasi pada Tahun 2024 masih menggunakan persentase realisasi tahun sebelumnya yang mengakibatkan angka realisasi menjadi belum *valid*.

Posisi Provinsi Kepulauan Riau dalam Dimensi Nilai Budaya Literasi, dapat terlihat dalam tabel berikut :



2. Mewujudkan Penyelenggaraan Kearsipan yang Sesuai Prinsip,

Kaidah dan Standar

Pencapaian sasaran “Mewujudkan Penyelenggaraan Kearsipan yang Sesuai Prinsip, Kaidah dan Standar” dapat diukur melalui indikator kinerja yaitu **nilai hasil pengawasan kearsipan** yang diperoleh dari perhitungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Adapun formula indikator nilai hasil pengawasan kearsipan diperoleh dari Nilai Perolehan (7 Aspek) dibagi Nilai Standar (5440). Adapun 7 aspek tersebut terdiri dari:

- a. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
- b. Program Kearsipan
- c. Pengolahan Arsip in aktif
- d. Penyusutan Arsip
- e. SDM Kearsipan
- f. Kelembagaan
- g. Sarana dan Prasarana Kearsipan

Indikator Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan pengawasan kearsipan oleh Arsip Nasional (ANRI) sesuai dengan Undang-undang 43 Tahun 2009 tentang kearsipan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan asset nasional dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa nilai hasil pengawasan

kearsipan dengan target sebesar 78,00 (BB = Sangat Baik) terealisasi sebesar 76,79 (BB = Sangat Baik) sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 97,17%, nilai realisasi tersebut dalam kategori **“baik”** dengan rentang interval 70,00 - 80,00. Adapun rincian perhitungan adalah sebagai berikut:

- ✓ Eksternal : 77,65 dikali 60% = 46,59%
- ✓ Internal : 77,65 dikali 40% = 31,06%

Tabel 3. 3
Tabel Realisasi Indikator Kinerja Nilai Hasil Pengawasan
Kearsipan

NO	URAIAN	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	55,26 (CC=Cukup)	59,28 (CC=Cukup)	71,46 (BB= Sangat Baik)	73,96 (BB= Sangat Baik)	75,79 (BB= Sangat Baik)

Penilaian Indikator Kinerja Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan terdiri dari 2 aspek penilaian eksternal dan penilaian internal, yaitu sebagai berikut :

A. Penilaian Eksternal, terdiri dari :

1. Aspek Kebijakan
2. Aspek Pembinaan
3. Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun
4. Aspek Pengelolaan Arsip Statis
5. Aspek Sumber Daya Kearsipan

Tabel 3. 4
Rekapitulasi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

NO	ASPEK / KOMPONEN	NILAI STANDAR	NILAI	BOBOT ASPEK (%)	NILAI AKHIR
1.	ASPEK KEBIJAKAN	100	960	15%	13,09
2.	ASPEK PEMBINAAN	2000	1560	25%	19,50
3.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DENGAN RETENSI SEKURANG-KURANGNYA 10 (SEPULUH) TAHUN	800	470	10%	5,88
4.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP STATIS	2300	1720	30%	22,43
5.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN	2400	2010	20%	16,75
TOTAL NILAI/NILAI STANDAR/NILAI AKHIR		8600	6720	100%	77,65
					BB = SANGAT BAIK

B. Hasil pengawasan Internal dilakukan terhadap 34 (Tiga Puluh Empat) perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendapatkan peringkat pertama pengawasan internal dengan point sebesar 82,44 (A=Memuaskan).

3. Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan

Pencapaian sasaran “Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan” dapat diukur melalui indikator kinerja yaitu **IKM pelayanan perpustakaan**. Adapun formula indikator IKM pelayanan perpustakaan yang diperoleh dari hasil sebaran kuesioner berupa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan secara mandiri pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau dengan membentuk tim pelaksana kegiatan.

Kuesioner terdiri atas 9 (sembilan) pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap


pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 9 (sembilan) unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau yaitu:

- a. **Persyaratan** adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- b. **Sistem, mekanisme dan prosedur** adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- c. **Waktu penyelesaian** adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- d. **Biaya/tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan / atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- e. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** adalah produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- f. **Kompetensi pelaksana** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
- g. **Perilaku pelaksana** adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

- h. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- i. **Sarana dan prasarana** dapat diartikan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan, penentuan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari *Krejcie and Morgan*. Berdasarkan tabel *Krejcie and Morgan*, jumlah minimum sampel responden adalah 377 orang.

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa IKM pelayanan perpustakaan dengan target sebesar 88,23 terealisasi sebesar 88,17 sehingga dalam kategori **“baik”**. Berikut gambaran tren tingkat kepuasan penerima layanan dalam 3 (tiga) tahun terakhir:



Gambar 3. 1 IKM Pelayanan Perpustakaan 2020-2024

Berdasarkan Gambar 3.1 diatas, diketahui bahwa terdapat peningkatan nilai IKM pelayanan perpustakaan tahun 2024 sebesar 11,53% dibandingkan dengan tahun 2023. Formula perhitungan persentase tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Realisasi Tahun } n - \text{Tahun Dasar 2021})}{\text{Tahun Dasar 2021}} \times 100\%$$

Dari hasil rekapitulasi kuesioner terdapat beberapa permasalahan dari unsur pelayanan perpustakaan yaitu:


- Jaringan internet yang tidak stabil, ini dikarenakan kapasitas *bandwith* yang kecil dan pengguna internet banyak, maka jaringan internet tidak stabil.
- Koleksi perpustakaan yang tidak update dikarenakan anggaran untuk pengadaan terbatas sehingga perpustakaan tidak dapat mengadakan bahan perpustakaan terbaru.
- Petugas pelayanan yang terkesan tidak ramah dikarenakan kurangnya pendidikan etika pelayanan terhadap petugas.
- Pendingin udara yang kurang maksimal untuk ruangan yang besar dikarenakan banyaknya pendingin udara yang sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki dikarenakan anggaran pemeliharaan dan pengadaan yang terbatas.

Adapun strategi yang dilakukan untuk meminimalisasi permasalahan tersebut antara lain:

- Penambahan *bandwith* internet.
- Penambahan koleksi perpustakaan.
- Penggantian Pendingin udara yang rusak

- d. Memberikan pelatihan khusus terkait etika pelayanan.

Berikut ini gambaran statistik jumlah pengunjung perpustakaan dan jumlah judul buku pada 4 (tiga) tahun terakhir:



Gambar 3. 2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan 2020-2024


Pada Tahun 2022, diketahui jumlah pengunjung perpustakaan atau pemustaka sebanyak 45.575 pemustaka. Capaian tersebut mengalami peningkatan sebanyak 10.304 pemustaka atau setara dengan 29,21 % dibandingkan tahun 2021. Formula perhitungan persentase tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Realisasi Tahun } n - \text{Tahun Dasar 2024})}{\text{Tahun Dasar 2021}} \times 100\%$$

Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan tersebut didukung oleh kondisi yang mulai membaik pasca pandemi Covid -19, sehingga pelayanan perpustakaan kepada masyarakat telah berangsur normal

dan beroperasi kembali sesuai jam pelayanan. Selain itu beberapa upaya yang juga telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan adalah:

- Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pengunjung/pemustaka perpustakaan;
- Melakukan promosi dan sosialisasi Perpustakaan Daerah Provinsi;
- Meningkatkan dan melakukan promosi dan sosialisasi Perpustakaan Digital “KACAPURI”.



Gambar 3. 3 Jumlah Judul Buku Perpustakaan 2020-2024

Pada Tahun 2024 jumlah judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah provinsi sama dengan jumlah koleksi pada tahun 2023 tercatat sebanyak 22.423 judul buku. Beberapa factor menyebabkan dalam peningkatan koleksi bahan pustaka yaitu sebagai berikut:

- Masih terbatasnya kualitas dan jenis kriteria bahan pustaka yang tersedia;
- Alokasi anggaran yang belum maksimal.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024, jumlah pagu anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar **Rp. 20.134.988.816** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 19.588.927.347**.

Tabel 3. 5
Realisasi dan Capaian Tahun Anggaran 2024

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			19.773.830.468	19.080.218.765	97,29
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.722.200	9.756.400	83,23
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	106.550.100	104.550.950	98,12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.157498.780	11.919.542.150	98,04
		Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	396.648.000	396.648.000	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi	24.350.000	24.240.000	99,55
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.948.400	18.345.500	96,82
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.065.880	82.950.000	99,86
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	264.305.974	262.359.800	99,26
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.108.000	37.860.000	94,40
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.245.851	28.223.600	99,92
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213.995.380	211.196.653	98,61
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100



	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	774.312.840	734.326.105	94,84
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.254.065.107	4.238.206.765	99,63
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.300.000	52.479.300	96,65
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	112.584.244	69.113.423	61,39
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	83.030.000	79.790.600	96,10
Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	189.987.056	41.188.656	21,68
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	37.907.476	37.303.526	98,41
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	331.174.512	328.789.891	99,28
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	22.652.340	22.389.500	98,84
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	77.698.818	68.069.967	87,61
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	14.075.200	11.602.806	82,43
		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	343.258.091	341.339.941	99,44
Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	151.242.721	138.457.599	91,55
		Penyusutan Arsip Dinamis	11.059.000	10.244.587	92,64
	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	3.482.000	3.348.580	96,17
UPT Perpustakaan			213.090.295	208.187.684	97,7
P+Program Penunjang Urusan Pemerintah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	9.003.500	9.000.000	99,96



Daerah Provinsi		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.050.000	4.050.000	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	543.500	540.000	99,36
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.683.000	1.650.000	98,04
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.027.900	63.999.000	98,42
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.245.851	28.223.600	99,92
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.203.500	1.152.000	95,72
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.139.750	78.543.385	94,47
	Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Mebel	3.454.000	3.453.000	99,97
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Menyurat	603.500	600.000	99,42
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.749.595	56.288.362	92,66
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.003.500	25.200.000	96,91
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.003.500	2.000.000	99,83

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun anggaran 2024.

Realisasi keuangan dan fisik pembangunan di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau yang didanai dari APBD Provinsi Kepulauan Riau dapat memberikan gambaran capaian kinerja *output* dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, yang memberikan implikasi terhadap capaian kinerja *outcome*, dan akhirnya berpengaruh terhadap capaian sasaran pada tahun 2024.

Secara umum kinerja OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau dapat dikategorikan berhasil, namun masih perlu ditingkatkan kinerja serta perhatian anggaran untuk tahun berikutnya.

1. Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi pada tahun 2024 menunjukkan pencapaian kinerja yang baik, hal ini dapat dilihat dari semua indikator kinerja dan Perjanjian Kinerja tahun 2024 semua terealisasi, dan jika dilihat dari capaian realisasi Tahun 2024 terhadap realisasi fisik sampai dengan 100% dan realisasi keuangan 99,00%;
2. Kendala dan hambatan yang dihadapi OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2024,

sebagai berikut:

- Keterbatasan Anggaran menjadi kendala dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan sehingga kesulitan dalam mengimplementasikan program-program prioritas dengan efektif.
- Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan terlatih, termasuk tenaga ahli dibidang tertentu.
- Kurangnya koordinasi antar instansi yang mengakibatkan tumpang tindih kegiatan dan penggunaan anggaran menjadi tidak efektif.

4.2 Rekomendasi

Beberapa strategi yang diambil terkait dengan permasalahan tersebut diatas untuk mengantisipasi berbagai kendala dan hambatan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas, sehingga kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM), disarankan beberapa hal yaitu:

1. Prioritaskan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang paling penting dan mendesak dan memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan pengembangan SDM yang sesuai untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang dapat membantu SDM dalam menghadapi tantangan dalam pekerjaan



mereka dan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek inovatif, dan mendorong ide-ide baru yang dapat meningkatkan kinerja pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.

Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan strategi pembangunan bersama-sama dengan instansi terkait melalui penyiapan, penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan yang proporsional dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Herry Andrianto, S.E., M.M.**
Jabatan : **Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Hj. Marlin Agustina, S.H.**
Jabatan : **Plt. Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 7 Oktober 2024

**Pihak Kedua,
Plt. Gubernur Kepulauan Riau**


Hj. Marlin Agustina, S.H.

**Pihak Pertama,
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Kepulauan Riau**




Herry Andrianto, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197106192006041004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat	Nilai Budaya Literasi	64,83
2.	Mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai prinsip, kaidah dan standar	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	78,00 (BB= Sangat Baik)
3.	Meningkatkan pelayanan perpustakaan	IKM Layanan Perpustakaan	88,30

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 659.420.202,-	P APBD
2.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp. 357.333.291,-	P APBD
3.	Program Pengelolaan Arsip	Rp. 165.783.721,-	P APBD
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 18.658.990.405,-	P APBD

Tanjungpinang, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Plt. Gubernur Kepulauan Riau


Hj. Marlin Agustina, S.H.

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Kepulauan Riau



Herry Andrianto, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197106192006041004